



PUTUSAN
Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Mirwan Riswandi Bin Amir Hasan., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Jomas No.62 RT.002 RW.05 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat Raden Wahyu Jati Kusuma,SH.,MH.,Med. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Raden Wahyu Jati Kusuma,SH.,MH.,Med. dan Rekan" beralamat Kantor di Jalan Padat Karya Komplek Griya Bumi Selatan Nomor 23 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong email : wahyujatikusuma007@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 19 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Rika Awaliah binti Alm. Rusdi Agus, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tanjung Selatan 2 RT.17 Perum 10, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong., Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 20 Halaman



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Tabalong sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.150 /20/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Ali Said, Perumahan Harmoni Palace Blok E No.2 , RT 8 Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun masing-masing membawa anak dari hasil pernikahan yang sebelumnya, baik dari istri dan suami, anak yang bernama:
 - a. Salsabila Putri Farika, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Februari di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - b. Naila Adelia Putri Perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2014 di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - c. Khanza Alinetha Kanaya Riswandi, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 2010 di Jakarta, dari hasil pernikahan suami dengan istri sebelumnya
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022, karena sejak tanggal 30 bulan juli tahun 2022

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Pada tanggal 29 Juli 2022 isteri membeli alat neil art melalui shopee pay letter dengan tagihan tunggakan senilai Rp. 2.600.000 tanpa meminta ijin dulu dengan suami ketika membeli barang tersebut
- b. Pada tanggal 30 Juli 2022 isteri meminta ijin kursus neil art dikandangan (HSS) dan menginap dihotel dan harus mengulang kursus neil art dan suami mengijinkan
- c. Pada tanggal 31 Juli 2022 isteri setelah ijin mengikuti kursus neil art dari jam 14.37 Wita, dan jam 21.57 Wita Whatsapp dari suami tidak dibalas, jam 22.03 Wita baru dibalas istri ternyata nonton konser Dewa 19 di Banjarmasin dan tidak diketahui dengan siapa saja pergi disana serta tanpa meminta ijin dari suami, pada jam 23.38 Wita istri tanpa sengaja istri mengirim foto sedang pakai celana pendek seksi terlihat pada bagian paha dimobil dengan temannya tidak jelas laki-laki atau perempuan dan dihapus setelahnya whatsapp tersebut
- d. Pada sekitar bulan September 2022 terulang lagi tanpa ijin suami pergi ke kota Banjarmasin dengan membawa pakaian yang sama celana pendek seksi dan juga menginap dihotel
- e. Pada Sekitar tanggal 13 Oktober 2022 Jam 00.55 Wita dinihari terpergok terdengar sedang bertelponan dengan seseorang yang bahagia dan mesra dikamar dengan posisi pintu terkunci, ketika suami mencoba membuka pintu kamar tiba-tiba suara istri langsung sepi dan terdengar sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dan tidak mau membuka pintu, diketahui belakangan yang disembunyikan adalah head set sebagai alat bantu dengar saat bertelpon (yang setelah diklarifikasi tanggal 17 Oktober 2022 mengaku yang ditelpon adalah temannya pria)
- f. Pada Sekitar tanggal 13 Oktober 2022 Melalaikan kewajiban sebagai istri dan tidak mengurus suami sampai tanggal 17 oktober 2022
- g. Pada Sekitar tanggal 14 Oktober 2022 Istri menuduh suami selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada istri

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. Memberi izin kepada Pemohon (Mirwan Riswandi Bin Amir Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika Awaliah binti Alm. Rusdi Agus) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 02 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan pada agenda jawaban, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 150/20/VI/2021 atas nama Rika Awaliah binti Alm. Rusdi Agus dengan Mirwan Riswandi Bin Amir Hasan. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 30 Juni 2021, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

Amir Hasan bin Muhammad Djapri, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di RT19, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tanta Hulu hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing membawa anak dari hasil pernikahan yang sebelumnya, baik dari istri dan suami, anak yang bernama:
 - a. Salsabila Putri Farika, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Februari di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - b. Naila Adelia Putri Perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2014 di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - c. Khanza Alinetha Kanaya Riswandi, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 2010 di Jakarta, dari hasil pernikahan suami dengan istri sebelumnya

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi keperluan hidup Termohon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon memiliki hutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang karyawan Perusahaan di Jakarta sebagai manager, namun untuk besaran gaji Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua,

Mirna Pujiastuti binti Amir Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yan, No. 45, RT30, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tanta Hulu hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar 5 bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi keperluan hidup Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan nafkah bulanan untuk Termohon dan anak-anaknya sekitar Rp 5.000.000,- per bulan. Namun bisa saja Pemohon mentransfer lebih di tanggal lain;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering keluar rumah bahkan hingga ke Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah menasehati Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang karyawan Perusahaan di Jakarta, namun untuk besaran gaji Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Kuasa Pemohon serta Termohon, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.1 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.1 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyampaikan bukti surat berupa bukti P.1 yang telah

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P.1 Pemohon dapat membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Amir Hasan bin Muhammad Djapri dan Mirna Pujiastuti binti Amir Hasan masing-masing sebagai ayah kandung dan adik kandung Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis akibat Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi keperluan hidup Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan sampai sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/20/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl.Jomas No.62 RT.002 RW.05 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta dan belum dikaruniai anak, namun masing-masing membawa anak dari hasil pernikahan yang sebelumnya, baik dari istri dan suami, anak yang bernama;
 - a. Salsabila Putri Farika, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Februari di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - b. Naila Adelia Putri Perempuan, lahir pada tanggal 4 Mei 2014 di Tabalong, dari hasil pernikahan istri dengan suami sebelumnya
 - c. Khanza Alinetha Kanaya Riswandi, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 2010 di Jakarta, dari hasil pernikahan suami dengan istri sebelumnya
3. Bahwa sejak tanggal 30 bulan juli tahun 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan:
 - a. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi keperluan hidup Termohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah bahkan hingga ke Banjarmasin tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
4. Bahwa sejak 16 oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan tetap Perusahaan di Jakarta;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

المَصَالِحِ جَلْبٍ مِنْ أَوْلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

المفارقة فالمناسب مودة ولا محبة بينهما توجد لم بأن اختلف فإن

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa demi keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) akan memberikan pembeban nafkah kepada Pemohon sebagai akibat dikabulkannya permohonan penjatuhan izin ikrar talak dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri saat ini secara wajar, dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak berbuat nusyuz, adapun terkait fakta keduanya telah pisah rumah, hal tersebut dinilai sebagai efek dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah selama masa iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa terkait kelayakan hidup di Kabupaten Tabalong tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain sudah tentu berbeda-beda. Namun, jika kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Bagi orang yang memiliki penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki penghasilan kecil dan tidak tetap, maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil, kecukupan-kecukupan itu pada umumnya selalu disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki tiap-tiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kelayakan hidup Termohon di atas, juga dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipandang patut dan telah memenuhi kelayakan untuk menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan amar selengkapnya terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 16 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya, sesuai ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab Ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik",

Menimbang, bahwa kehendak untuk bercerai ada di pihak Pemohon dan setelah menikah Termohon dan Pemohon telah hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka Termohon tidak termasuk istri yang dikecualikan untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon, oleh karenanya Pemohon sepatasnya dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (vide: Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa seorang suami yang yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, hal demikian sesuai dengan pasal 41 huruf Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam,. Serta segaris dengan Firman Allah surat al-Baqoroh ayat 233 dan ayat 241 masing-masing berbunyi sebagai berikut :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/istri dengan cara yang ma'ruf

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan swasta Perusahaan di Jakarta dan kehendak untuk bercerai ada di pihak Pemohon, maka dinilai pantas dan telah memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan amar selengkapnya terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, Majelis mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat 'dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa "Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor, dan tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian, oleh karenanya petitum permohonan nomor (2) perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mirwan Riswandi Bin Amir Hasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika Awaliah binti Alm. Rusdi Agus) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menghukum Pemohon (Mirwan Riswandi Bin Amir Hasan) untuk membayar kepada Termohon (Rika Awaliah binti Alm. Rusdi Agus) berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)Nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Putusan nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 19 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).